

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Penelitian Pengembangan Kapasitas Organisasi dalam Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Anak (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Tangerang Selatan) dapat disimpulkan bahwa pengembangan kapasitas organisasi dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap anak di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Tangerang Selatan belum sepenuhnya berjalan dengan baik karena masih terdapat kendala dalam proses pelaksanaannya. Hal tersebut berdasarkan teori Pengembangan Kapasitas Organisasi (Leavitt) yang terdiri dari 3 (tiga) indikator yaitu kapasitas sumber daya fisik, kapasitas proses operasional, dan kapasitas sumber daya manusia. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kapasitas Sumber Daya Fisik

- a. **Struktur organisasi** pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) itu belum sesuai dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan No. 23 tahun 2023 yang menjadi dasar pembentukan dan pengelolaan UPTD PPA.
- b. **Keuangan**, anggaran yang dikeluarkan dan dibutuhkan untuk seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD PPA dibebankan kepada Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, untuk sistem pengalokasian anggaran UPTD PPA Kota Tangerang Selatan masih menginduk kepada DP3AP2KB Kota Tangerang Selatan.
- c. **Kepastian hukum**, kejelasan regulasi yang berlaku untuk pengelolaan organisasi UPTD PPA dalam menjalankan tugas dan fungsinya itu sudah memadai, namun untuk kepastian aturan pada penanganan kasus kekerasan ada banyak peraturan di Kota Tangerang Selatan. Oleh karena itu dalam proses pengembangan kapasitas perangkat hukum ini dibutuhkan sosialisasi

untuk para staf UPTD PPA agar dapat meningkatkan pemahaman terkait hukum yang berlaku untuk proses pengelolaan organisasi dan penanganan kasus kekerasan.

- d. **Sarana dan prasarana**, fasilitas yang diberikan UPTD PPA Kota Tangerang Selatan terdapat dua jenis sarana dan prasarana untuk staf dan untuk korban atau pelapor. Sarana dan prasarana untuk staf sudah cukup memadai untuk mengakomodasi staf dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan untuk kondisi sarana dan prasarana yang dibutuhkan korban dan/atau pelapor masih belum memadai, antara lain belum adanya Rumah Aman/Singgah untuk korban kekerasan.

2. Kapasitas Proses Operasional

- a. **Prosedur kerja** pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Tangerang Selatan dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik dan teratur secara dokumentasi. Namun, masih diperlukannya sosialisasi kepada masyarakat terkait alur pengaduan dan penanganan pada UPTD PPA, agar masyarakat mengetahui informasi mengenai standar pelayanan dan berbagai tahapan pelayanan yang harus mereka lalui saat melakukan pengaduan. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya kesalahpahaman atau kecurigaan masyarakat terkait kinerja organisasi.
- b. **Budaya kerja**, kondisi lingkungan kerja pada organisasi UPTD PPA Kota Tangerang Selatan menunjukkan komunikasi antara pemimpin dan staf sudah tercipta dengan baik. Selain itu, adanya kesadaran dari para staf akan rasa tanggung jawab dan kedisiplinan pada pekerjaan membuat pola komunikasi semakin baik. Gambaran tersebut membuat tercipta budaya kerja yang efektif, efisien, etos kerja tinggi, dan berintegritas muncul di UPTD PPA Kota Tangerang Selatan. Akhirnya, tercipta kondisi lingkungan kerja yang nyaman antar staf.
- c. **Kepemimpinan** pada UPTD PPA Kota Tangerang Selatan dapat dikatakan memiliki komitmen yang tinggi untuk mendukung staf, terutama dalam

meningkatkan kinerja pelayanan dan penanganan dengan memberikan dorongan melalui penilaian kinerja. Selain itu partisipasi kepala UPTD PPA Kota Tangerang Selatan juga aktif karena disetiap penanganan kasus itu selalu ada keterlibatan pemimpin.

3. Kapasitas Sumber Daya Manusia

- a. **Pengetahuan dan keterampilan kerja** yang dimiliki staf Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Tangerang Selatan belum sepenuhnya memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik dalam proses perlindungan dan penanganan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelaksana.
- b. **Etika dan perilaku kerja**, digambarkan bahwa perilaku yang diberikan oleh staf UPTD PPA Kota Tangerang Selatan saat melayani masyarakat sudah baik dengan menerapkan nilai-nilai organisasi dan kedisiplinan kerja. Namun, terkadang terkendala dengan beban kerja yang banyak sehingga pada proses penanganan yang dilakukan dirasa belum maksimal. Selain itu, proses penanganan membutuhkan waktu yang lama karena setiap kasus memiliki proses berbeda-beda dan terkadang prosesnya cukup panjang.

Keterbatasan jumlah SDM yang ada dan jumlah kasus kekerasan yang meningkat, maka dibutuhkan pengembangan kapasitas SDM yang lebih baik dari segi kualitasnya dan juga kuantitasnya dengan melihat pada beban kerja dan waktu yang dibutuhkan staf untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

6.2 Saran

Dari hasil penelitian ini perlu adanya pemberian saran atau masukan yang dibutuhkan berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan selama meneliti Pengembangan Kapasitas Organisasi dalam Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Anak (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Tangerang Selatan), yaitu:

1. Perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)

Kota Tangerang Selatan guna mendukung pelayanan kepada masyarakat. Terkait sarana dan prasana yang sangat diperlukan yaitu penambahan rumah aman sebagai fasilitas yang dibutuhkan dalam perlindungan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terkhusus untuk penanganan KDRT;

2. Diharapkan diperbanyak pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh internal organisasi untuk seluruh staf yang melakukan pendampingan, penanganan, pelayanan, dan lain sebagainya. Pelatihan tersebut tidak harus untuk staf pendamping lapangan saja, tapi bisa untuk seluruh staf UPTD PPA agar pengetahuan dan keterampilan staf jadi lebih baik untuk menjalankan tugasnya;
3. Perlu adanya peningkatan kualitas layanan UPTD PPA Kota Tangerang Selatan agar lebih responsif dan solutif kepada masyarakat dalam melakukan pelayanan perlindungan dan penanganan kasus-kasus kekerasan;
4. Mengoptimalkan sosialisasi serta edukasi yang merata kepada masyarakat guna meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).